



PUTUSAN

Nomor 773 / PID.SUS / 2021/ PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NASRAH Binti Dg. PATTA ;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 24 September 1997 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sinassara, Kelurahan Kaluku Bodoa,
Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan 19 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai 28 April 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan 27 Juni 2021 ;
5. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 ;
6. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai 21 September 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai tanggal 5 Oktober 2021 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 ;
9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;

Hal 1 dari 9 Putusan Nomor 773/PID.SUS/2021/PT MKS



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Nasrah Binti Dg Patta tanggal 19 November 2021 Nomor 773/PID.SUS/2021/PT MKS;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 November 2021 Nomor 773PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 1233/Pid.SUS/2021/PN Mks dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Nasrah Binti Dg.Patta bersama Perempuan Binti Irfan (dalam Perkara tersendiri),pada hari Senin,tanggal 22 Februari 2021, sekitar pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Galangan kapal Lorong 5, KecamatanTallo, Kota Makassar atau pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin,tanggal 22 Februari 2021,sekitar pukul 16.00 wita, ketika Terdakwa sedang bersama dengan Satrialisa Binti Irfan makan jagung di rumah Satrialisa Binti Irfan yang terletak di Jalan Galangan Kapal Lorong 5, KecamatanTallo, Kota Makassar, dan pada saat itu Terdakwa di chat oleh Lk.Awal untuk memesan shabu sebanyak ½ gram lalu Terdakwa menyerahkan kepada Satrialisa 1 (satu) sachet shabu dan menyuruh Satrialisa Binti Irfan untuk mengantar shabu tersebut kepada Lk.Awal, namun di tengah perjalanan Satrialisa Binti Irfandi berhentikan oleh petugas kepolisian dan menyuruh Satrialisa Binti Irfan untuk menyimpan kendaraannya di pinggir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas menyuruh Satrialisa Binti Irfan untuk mengeluarkan shabu yang Satrialisa Binti Irfan bawah, dan Satrialisa Binti Irfan mengeluarkan shabu yang Satrialisa Binti Irfan simpan di salah BH (baju dalam) Terdakwa dan Terdakwa lalu menyerahkan kepada petugas menggunakan tangan kanan Satrialisa Binti Irfan selanjutnya petugas menanyakan kepada Satrialisa Binti Irfan asal barang tersebut sehingga Satrialisa Binti Irfan menunjuk Terdakwa yang menyuruhnya untuk mengantarkan ke Lelaki Awal lalu petugas menuju ke rumah Satrialisa Binti Irfan untuk menjemput Terdakwa yang sedang menunggu di rumah ;
- Selanjutnya Terdakwa dan Perempuan Satrialisa Binti Irfan berikut barang bukti di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 879/ NNF/III/ 2021, tanggal 01 Maret 2021, yang di tandatangani oleh I Nyoman Sukena,S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel , dengan kesimpulan 1(satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3568 gram milik Satrialisa Binti Irfan diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5/2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Nasrah Binti Dg Patta bersama dengan Perempuan Satrialisa Binti Irfan (dalam Perkara tersendiri), pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun2021, bertempatdi Jalan Galangan Kapal Lorong5, KecamatanTallo, Kota Makassar atau pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 Putusan Nomor 773/PID.SUS/2021/PT MKS



- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wita ketika Terdakwa sedang bersama dengan Tantenya yaitu Perempuan Nasrah Binti Dg Patta makan jagung di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Galangan Kapal Lorong 5, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan pada saat itu Perempuan Nasrah Binti Dg Patta di chat oleh Lk.Awal untuk memesan shabu sebanyak sebanyak ½ gram lalu Perempuan Nasrah Binti Dg Patta menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet shabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengantar shabu tersebut kepada Lk.Awal, namun di tengah perjalanan Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kendaraannya di pinggir ;
- Bahwa kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan shabu yang Terdakwa bawa, olehnya itu Terdakwa keluarkan shabu tersebut yang Terdakwa simpan di salah BH (baju dalam) Terdakwa dan Terdakwa lalu menyerahkan kepada petugas menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa asal barang tersebut sehingga Terdakwa menunjuk Perempuan Nasrah Binti Dg Patta yang tak lain adalah tante Terdakwa dan petugas menuju ke rumah Terdakwa untuk menjemput Perempuan Nasrah Binti Dg Patta yang sedang menunggu di rumah ;
- Selanjutnya Terdakwa dan Perempuan Nasrah Binti Dg Patta berikut barang bukti di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 879/NNF/III/ 2021 , tanggal 01 Maret 2021, yang di tanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel , dengan kesimpulan 1(satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,3568 gram milik Satrialisa Binti Irfan diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5/2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrah Binti Dg. Patta, telah terbukti bersalah “tanpa hak dan melawa hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”, sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Nasrah Binti Dg. Patta, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang- bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastik kecil berisi shabu berat 0,3568 gram ;
Dipergunakan dalam perkara Satrialisa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1233/Pid.Sus/2021/PN Mks pada tanggal 25 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrah Binti Dg. Patta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan menguasai atau menyedika Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasrah Binti Dg. Patta, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) sachet plastik kecil berisi shabu berat 0,3568 gram;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Satrialisa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 01 November 2021, demikian pula Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 November 2021 sesuai surat Pengantar dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1233/Pid.Sus/2021/PN Mks, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Nasrah Binti Dg Patta (Terdakwa) pada tanggal 02 November 2021, dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1233/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 1233/Pid.Sus/2021/PN Mks, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 01 November 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 01 November 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1233/Pid.Sus/2021/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permintaan pemeriksaan di tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan di tingkat banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat Banding tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1233/Pid.Sus/2021/PN Mks pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 1233 / Pid.Sus /

Hal 6 dari 9 Putusan Nomor 773/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN Mks, ternyata tidak ada hal-hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat Banding tidak mengajukan memori Banding, sehingga dianggap tidak ada hal-hal lagi sebagai keberatannya yang harus dipertimbangkan pada pemeriksaan ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1233/Pid.Sus/2021/PN Mks pada tanggal 25 Oktober 2021; serta Berita Acara Persidangan (BAP) perkara yang bersangkutan, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan penilaian hukum dengan tepat benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang berpendapat dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara permufakatan jahat “, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua, dengan memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kurang memenuhi rasa keadilan dan memenuhi prinsip pembedaan yang tidak semata bersifat sebagai ajang pembalasan secara repressif memaksa, akan tetapi juga harus dimaknai sebagai upaya pemulihan kebaikan dan kesadaran diri Terdakwa secara proporsional antara bobot dan akibat yang ditimbulkan atas kesalahan Terdakwa tersebut dan pembedaan harus berprinsip edukatif sekaligus menjadi alat korektif bagi masyarakat luas;

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 773/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata pula barang bukti yang diajukan dipersidangan relatif sedikit (shabu berat 0,3568 gram), oleh karena itu lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana terurai dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1233/Pid.Sus/2021/PN Mks., tanggal 25 Oktober 2021 yang dimintakan Banding tersebut, dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ditingkat Banding Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 1233/Pid.Sus/2021/PN Mks yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai beriku:
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasrah Binti Dg. Patta, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Nasrah Binti Dg Patta, tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari, Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh kami Pudji Tri Rahadi, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Puji Harian, S.H., M.Hum. dan Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pih, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Nopember 2021 Nomor 773/PID.Sus/2021/PT Mks tanggal 19 Nopember 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

PUJI HARIAN, S.H., M.Hum.

PUDJI TRI RAHADI, S.H.,

Ttd,

JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.Si., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

HERNAWATI, S.H.,

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,

PIh, PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Panitera Muda Pidana,

H. JABAL NUR, AS. S.Sos, M.H.

NIP.19640207-199003- 1 001



Salinan putusan sesuai dengan aslinya,

PIh, PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Panitera Muda Pidana

H. JABAL NUR, AS, S. Sos., MH.
NIP.19640207-199003 1 001